

PASANGAN CALON TERPILIH – PENETAPAN
2017

Kpt 14/Kpts/KPU.Prov-032/III/TAHUN2017, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Pasal 109 Ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU juncto Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2015 bahwa Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2004; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI tahun 2016 No. 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (berita Negara RI Tahun 2016 No. 1353); PKPU No. 5 Tahun 2016; PKPU No. 10 Tahun 2016;

Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011; Peraturan MK No. 1 Tahun 2016; Peraturan MK No. 3 Tahun 2016; Keputusan KPU Provinsi Papua barat No. 79/Kpts/KPU.Prov.032/IX/Tahun2016; Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 82/Kpts/KPU.Prov.032/X/Tahun2016; Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 04/Kpts/KPU.Prov-032/II/Tahun2017; Keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 10/Kpts/KPU.Prov-032/III/Tahun2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN2016; Surat Ketua MK RI No. 28/PAN.MK/3/2017; Surat Ketua KPU RI No. 199/KPU/III/2017.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017.

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 2017